

**PERAN SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN  
DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA  
DI KOTA MEDAN**

**TESIS**

**OLEH**

**ELIAKIM SEMBIRING  
NPM. 161803021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

**PERAN SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN  
DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA  
DI KOTA MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**ELIAKIM SEMBIRING  
NPM. 161803021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul** : Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Medan  
**Nama** : Eliakim Sembiring  
**NPM** : 161803021

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

  
**Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2018**

---

---

**N a m a : Eliakim Sembiring**

**N P M : 161803021**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**  
**Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018



yang menyatakan, -

**ELIAKIM SEMBIRING**

## ABSTRAK

### PERAN SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KOTA MEDAN

**N a m a** : Eliakim Sembiring  
**N I M** : 161.8030.021  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Taufik Siregar. SH.M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zuliadi, SH, M.Hum

Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan menjadi salah satu Kota dengan Tingkat peredaran dan penggunaan narkoba yang tinggi. Adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan?, Bagaimana akibat hukum bagi pengedar yang melakukan peredaran narkotika di Kota Medan?, Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan?. Metodologi penelitian ini adalah Yuridis dengan menggunakan Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum tersier. Tempat Penelitian : Sat. Narkoba Polrestabes Medan. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Analisa yang dipergunakan adalah *analisis deskriptif*. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa pertama, Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan adalah sebagai penyelidik, penyidik dan Sat Narkoba Polretabes Medan berperan sebagai *agen of change/* agen perubahan dan pembinaan dalam pemberantasan peredaran Narkoba di Kota Medan. Kedua, Akibat hukum bagi pengedar yang melakukan peredaran narkotika di Kota Medan adalah dikenakan sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHPidana dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 112-126 UU No 35 tahun 2009. Ketiga, bahwa Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan dapat dikategorikan menjadi 3 faktor yakni stuktur hukum, substansi hukum dan faktor budaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Sat. Res Narkoba Poltabes Medan, dan Narkotika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF UNIVERSITY OF MEDAN POLRESTABES DRUGS IN REMOVING CAR IN THE CITY OF MEDAN**

**N a m a : Eliakim Sembiring**

**N I M : 161.8030.021**

**Program : Master of Law Science**

**Advisor I : Dr. Taufik Siregar. SH.M.Hum**

**Advisor II : Dr. Rizkan Zuliadi, SH, M.Hum**

*The high number of drug users among the younger generation is due to their lack of knowledge about drugs. This is triggered by the process of transforming knowledge from family to child. Therefore, drug education is an effort to save the younger generation from continuous exposure to drugs. The city of Medan as one of the metropolitan city became one of the cities with high circulation rate and drug use. The problem of this research is How Role of Drug Unit of Polrestabes Medan in eradicating drug distribution in Medan City ?, What is the legal effect for the dealer who doing narcotics circulation in Medan City? What factors become obstacles for Drug Polrestabes Medan Unit in combating drug trafficking in Medan City ?. The methodology of this research is juridical by using secondary data source consist of Primary law material and secondary law material, tertiary law material. Place of Study: Sat. Drug Polrestabes Medan. The approach in this study using the approach of legislation and conceptual approach The analysis used is descriptive analysis. The results of this study found that first, the role of Drugs Unit Polrestabes Medan in combating drug trafficking in the city of Medan is as investigators, investigators and Sat Polretabes Medan Medan role as agents of change / change agents and coaching in the eradication of drug circulation in the city of Medan. Secondly, the legal consequences for the dealers who conduct narcotics circulation in Medan City shall be subject to criminal sanctions such as capital punishment, imprisonment, confinement and fine in accordance with Article 10 of the Criminal Code and in accordance with the provisions of Articles 112-126 of Law No. 35 2009. Thirdly, the factors that become obstacles for Drug Polrestabes Medan Unit in combating drug trafficking in Medan City can be categorized into 3 factors namely legal structure, legal substance and cultural factors of society.*

**Keywords: Police Role, Sat. Drug Rescue Poltabes Medan, and Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **PERAN SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KOTA MEDAN .**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiwa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas



4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Taufik Siregar, SH.Mhum selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberikan masukan
6. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.M.H selaku Pembimbing II, sekaligus sekretaris Program Magister Ilmu Hukum
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Istri tercinta yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
13. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Mei 2018

Penulis,

**Eliakim Sembiring**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

## DAFTAR ISI

Halaman

**ASBTRAK**

**ABSTRACK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	15
a. Kerangka Teori.....	15
b. Kerangka Konsep.....	25
1.7 Metode Penelitian.....	26
a. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
b. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
c. Data dan Sumber Data .....	27
d. Metode Pendekatan .....	28

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

e. Alat Pengumpulan Data .....	29
f. Analisis Data .....	29
1.8 Jadwal Penelitian .....	30
<b>BAB II PERAN SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KOTA MEDAN.....</b>	<b>31</b>
2.1 Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	31
2.2 Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Medan.....	39
<b>BAB III PELAKSANAAN HUKUMAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA MEDAN .....</b>	<b>65</b>
3.1 Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.....	65
3.3 Pelaksanaan Hukuman Bagi Pengedar Narkotika di Kota Medan.....	79
<b>BAB IV FAKTOR KENDALA DAN UPAYA SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA.....</b>	<b>86</b>
4.1 Pemberantasan Peredaran Narkoba.....	86
4.2 Faktor-Faktor Kendala Sat Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas Peredaran Narkoba.....	90
4.3 Upaya Sat Narkoba Polrestabes Medan .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, yaitu dengan di rumuskannya konsep negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip negara hukum ini menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakkan hukum selain Kejaksaan dan Kehakiman. Peranan Polri tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI).

Pasal 2 Undang-Undang POLRI memberikan fungsi POLRI yaitu, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan dalam hal penegakkan hukum menempatkan POLRI sebagai instusi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, POLRI dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Prinsip kewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara khususnya dibidang penyelidikan dan penyidikan, sesuai dengan hak negara untuk

memberikan penderitaan atau nestapa yang berupa sanksi kepada warga negara yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang, dimana hal tersebut sesuai dengan pengertian mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana sendiri merupakan hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu atau kelompok. Sehingga peranan POLRI dalam hal ini adalah sebagai perwakilan negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kewenangan POLRI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melaksanakan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan, POLRI harus bersikap professional, mempunyai integritas, dan independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pihak lain meskipun kedudukan POLRI dibawah lembaga eksekutif.

Peranan POLRI menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena proses penyelidikan dan penyidikan merupakan awal dari rangkaian peradilan pidana untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana yang kemudian guna menemukan tersangka.

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaannya ditujukan sebagai untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintance officer*). Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan repressif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka

---

<sup>1</sup> Pasal 4 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>2</sup> M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang, 2007, hal. 58.

kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu bermacam-macam.

Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku pekerti warga masyarakat agar selalu tetap *konform* dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, tetapi karena sikap toleran agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran yaitu sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Di samping itu, kadar ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari hukum dan para aparat penegak hukumnya. Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan dengan perilaku yang diwujudkan.

Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula.

Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan penyelenggara negara, bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga komponen dasar, yaitu pembuat hukum (Undang-Undang), birokrat pelaksana dan pemegang peranan. Polisi sebagai aparat penegak hukum juga



memegang peranan yang penting untuk melaksanakan penegakan hukum terutama dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana

sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya.<sup>3</sup>

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepolisian Resor Kota Besar Medan sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah ini. Untuk itu perlu dilakukan 4 langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut :<sup>4</sup>

1. Upaya Pre-emptif, upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminologen” dari kejahatan narkotika,

<sup>3</sup> Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal : *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Hal. 5.

<sup>4</sup> Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Bandung, Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, Hal. 25.

sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

2. Upaya Preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Tidak hanya kepolisian, orang tua juga harus memahami bahwa masalah Narkoba adalah salah satu masalah nasional dengan tingkat kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya narkoba diperlukan adanya upaya dari pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.<sup>5</sup>

Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya

---

<sup>5</sup> *Ibid*

pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui :<sup>6</sup>

- a) Lingkungan keluarga;
- b) Lingkungan tempat tinggal; dan
- c) Lingkungan kerja.

Perilaku menyimpang sangat erat kaitannya dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial (*social environment*) tempat mereka beraktivitas. Pada banyak kasus pengguna narkoba, mereka menjadi pengguna karena lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan narkoba, misalnya salah satu atau kedua orang tuanya bahkan teman sebaya yang mengkonsumsi narkoba. Kondisi tersebut memicu secara tidak langsung, sehingga menjadi pengguna aktif. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak berimplikasi pada terhambatnya proses pendidikan secara maksimal dalam keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat intensitas komunikasi diantara mereka dan menciptakan kesenjangan yang terlampau amat antara harapan orang tua dan perilaku anak. Pendidikan informal pada anak dalam lingkungan keluarga sangat menentukan arah dan tingkat keberhasilan anak, Peran serta orang tua yang berkesinambungan sangat penting dalam menciptakan mental model yang tangguh pada anak.

Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi

---

<sup>6</sup> *Ibid*

kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba.

Permasalahan narkoba sangatlah kompleks. Oleh karena itu, peran berbagai pihak sangat diharapkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda. Proses pengembalian semangat bagi generasi muda untuk senantiasa produktif dan tidak mengkonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan konsumsi narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini ditujukan kepada mereka menjadi kelompok yang lebih produktif dan berani menyatakan "*Say No To Drugs*". Di samping itu, hal ini merupakan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa di tengah arus peredaran narkoba.<sup>7</sup>

Pada hari Kamis, 31 Agustus 2017, tim *Narcotic Investigation Centre* (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Sumut mengungkap aksi jaringan narkoba internasional yang berusaha menyelundupkan 134 kilogram narkoba jenis sabu. Menurut Kabid Humas Polda

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Sumut Komisaris Besar Polisi Rina Sari Ginting kelompok narkoba tersebut merupakan jaringan dari Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Penangkapan dilakukan di Tempat Kejadian Perkara yang bertempat di Jalan Platina Medan. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan satu laki-laki berinisial SPD alias Din berusia 41 tahun, sabu seberat 134 kg yang diamankan dari tangan SPD dipecah dalam tiga paket yang masing-masing beratnya 32 kg sabu, 59 kg sabu, dan 43 kg sabu. Tersangka SPD adalah kurir penerima sekaligus penyimpan barang.<sup>8</sup>

Setelah menangkap SPD, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke lokasi berbeda. Pada hari Minggu, 3 September 2017, polisi kembali menangkap anggota jaringan narkoba internasional di Jalan Listrik, Nomor 15, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Baru. Disini polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial AK alias Adek, berusia 34 tahun, warga Gampong Aceh. Tersangka AK berperan sebagai kurir dari Aceh ke Medan. Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba melibatkan jaringan internasional melalui Medan berulang kali terjadi. Yang terakhir adalah kematian seorang bandar narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara, akibat tertembus timah panas polisi. Dari tangan bandar sekaligus pengendali narkoba ini, petugas mengamankan 2 kg sabu.<sup>9</sup>

Menurut Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Sandi Nugroho, pelaku yang tewas bernama Aiyub, warga Aceh. Aiyub pengendali adalah dalam jaringan internasional. Pengungkapan berawal saat anggota Unit Reskrim Polsek Medan Timur mendapat informasi sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu

<sup>8</sup> <http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

<sup>9</sup> <http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

dalam jumlah banyak di sebuah indekos, di Jalan Beo, Perumnas Mandala Medan. Kemudian, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Timur dipimpin langsung Kapolsek Medan Timur, Komisaris Polisi Wilson B Pasaribu berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dalam sepekan. Lalu pada Sabtu, 12 Agustus 2017, polisi mendapati Aiyub sedang membawa sabu. Dari hasil penangkapan tersebut, pelaku kemudian diinterogasi. Dari situ diketahui ada dua nama tersangka lainnya, yaitu Rally bertugas sebagai kurir dan Teuku Natsir selaku pemesan. Petugas mengembangkan penyelidikan ke sejumlah lokasi di Kota Medan yang disinyalir dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.<sup>10</sup>

Saat berada di daerah Kanal, kawasan Patumbak, Aiyub memanfaatkan kelengahan petugas kepolisian dengan mencoba kabur. Petugas yang melihat aksi percobaan kabur langsung memberikan tembakan tegas dan terukur di bagian dadanya. Setelah itu polisi langsung membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, nyawa tersangka tidak dapat tertolong dan dinyatakan tewas.<sup>11</sup>

Bagaimanapun juga, langkah-langkah tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.

<sup>10</sup> <http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

<sup>11</sup> <http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

**DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA  
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2015  
MENURUT UMUR TERSANGKA**

**Tabel 1**

PEKERJAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
TNI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,22%
POLRI	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0,23%
SWASTA	22	26	28	32	25	55	36	35	63	54	50	38	464	21,40%
PNS	0	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	0	12	0,55%
PELAJAR	0	1	2	8	4	2	1	0	0	1	1	4	24	1,11%
MAHASISWA	2	2	0	6	2	3	2	2	6	5	1	4	35	1,61%
WIRASWASTA	83	69	51	99	70	107	66	50	112	96	95	109	1007	46,45%
BURUH	10	13	16	31	17	23	25	13	29	28	38	24	267	12,32%
TANI	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	4	10	0,46%
PENGGURURAN	23	16	23	35	27	35	30	19	34	27	35	39	343	15,82%
JUMLAH	140	129	122	213	147	228	164	120	248	214	221	222	2168	100,00%

**Sumber: Sat.Narkoba Polreta Medan**

**Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan tingkatan  
Pendidikan tahun 2017  
Tabel.2**

NO	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	SD	10	9	11	13	8	13	4	3	9	12	15	10	117	5,40%
	SMP	19	31	30	45	17	32	26	11	38	24	52	25	350	16,14%
	SMA	105	84	80	153	117	176	134	105	186	172	148	181	1641	75,69%
	PT	6	5	1	2	5	7	0	1	15	6	6	6	60	2,77%
	JUMLAH	140	129	122	213	147	228	164	120	248	214	221	222	2168	100,00%

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul : **Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Kota Medan.**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:



- a. Bagaimana Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan?
- b. Bagaimana Pelaksanaan hukuman bagi pengedar narkoba di Kota Medan?
- c. Apa kendala/hambatan dan upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami serta memaparkan tentang Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan;
- b. Untuk mengkaji pelaksanaan hukuman bagi Pengedar Narkoba di Kota Medan;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menjadi kendala dan Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat penelitian secara akademis adalah untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Dikalangan Remaja Di Kota Medan.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.
- 3) Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kajian Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Dikalangan Remaja Di Kota Medan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademis serta praktisi hukum secara khusus dan juga sebagai salah satu sumber informasi tentang Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum sebagai acuan dalam melakukan kajian-kajian terhadap Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Medan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan bahwa penelitian tesis dengan judul **Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan**, belum dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dilakukan ditahun 2018 yang menekankan kepada peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan

dalam melakukan penanggulangan dan peredaran narkoba khusus dikalangan sekolah atau pelajar yang ada di kota medan.

## 1.6. Kerangka Teori Dan Konsepsi

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>12</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

<sup>12</sup> Sapiroto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 254.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 253.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. Hal. 121.

Menurut Sudikno berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumbled dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*), yaitu hukum yang akan datang.

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami tentang **Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan.**

### 1) Teori Hukum Progresif

Untuk memahami Teori Hukum Progresif yang dipelopori oleh Sapiro Rahardjo bukanlah semudah namanya, karena memerlukan bacaan yang lebih dalam mengenai latar belakang pemikiran munculnya teori tersebut. Teori Hukum Progresif Sapiro Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinannya ia berkata :<sup>15</sup>

“Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang

<sup>15</sup> Romli Atmasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, Hal. 86.

menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”.

Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia konstantir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan almarhum memikirkan tentang kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtepatan dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih

berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>16</sup>

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

*Progresifisme* hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Satjipto Rahardjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, Hal. 10.

bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.<sup>17</sup>

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal tersebut dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara progresif tersebut dianggap begawan hukum itu sangat penting sekali bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam pandangan Satjipto timbul ketika budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (*written law*). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 21.

yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki "ruh" kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.<sup>18</sup>

Bahkan tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium. "Membaca hukum adalah menafsirkan hukum." Mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.

Berpikir dan bertindak hukum secara progresif tersebut berguna untuk memperbaiki kealpaan dari rumusan perundang-undangan dalam penerapannya. Satjipto meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, menurut Satjipto penafsiran hukum merupakan sebuah "sarana" yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya.

Oleh kritikusnya cara kalangan sosiologis (terutama sosiologi hukum) yang memandang sebuah aturan hukum dengan meyakini bahwa aturan itu tidak akan sempurna dan memiliki pelbagai kekurangan "diserang" dengan sebutan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 163.



pesimisme. Hal itu terlihat sekali dari kutipan Max Weber yang diambil dari perkataan Goethe mengenai kondisi manusia; "para spesialis tanpa spirit, hedonis tanpa hati; kehampaan ini membayangkan dirinya telah mencapai taraf peradaban yang belum pernah ada sebelumnya". Kecurigaan yang dibangun oleh Weber dan kalangan sosiologi bukan tidak memiliki penyebab sama sekali.<sup>19</sup>

Kondisi mencurigai aturan hukum dan manusia yang menjalankannya tersebut jika ditelusuri timbul dari pemberlakuan hukum modern dan postmodern yang harus menggunakan rasionalisasi, formalisasi, dan birokrasi hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hal tersebut merupakan sisi negatif dari hukum tertulis. Satjipto dalam buku "Hukum dalam Jagat Ketertiban" mempertanyakan kodifikasi dan formalisasi aturan hukum itu. Menurutnya hukum menjadi bukan untuk manusia, tapi manusia yang "diperbudak" oleh hukum. Berlahan-lahan namun pasti hukum modern dan postmodern mengikis keradaan hukum pramodern. Menurut Satjipto saat ini bukan lagi proses kemanusiaan yang berlangsung, tetapi proses hukum.

Sehubungan dengan teori progresif tersebut, perlunya ada langkah progresif dari Pemerintah yang memberikan penyelenggaraan hukum di Indonesia diberikan dirinya kewenangan untuk melakukan investigasi judicial dan terobosan-terbosan yang progresif sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena saat ini banyak modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam penegakan

---

<sup>19</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 366.

hukum penyelenggaraan hukum yang progresif atas investigasi, pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap bersama dari penyelenggaraan hukum untuk menanggulangi masalah tersebut dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusianya penyelenggara hukum di Indonesia.

Menurut Teori Hukum Progresif, hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.

Keadilan bukan verifikasi atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan Bukan tugas rutin mengetuk palu digedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.

Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan . Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip

pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum. UUD (ujung-ujung duit), pasal karet, delapan-enam (damai ditempat/praktik suap) dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang didalam institusi pengadilan.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, Hal. Xiii

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.<sup>21</sup>

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudia Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hal. 368.

<sup>22</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2010, Hal. 70.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

### **b. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep memberikan suatu gambaran mengenai adanya hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang akan dijelaskan dalam Tesis ini. Konsep dalam konteks ini sesungguhnya merupakan wujud konkret dari teori yang dalam tataran implementasinya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dengan cara memberikan definisi operasional.

- 1) Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa<sup>23</sup>
- 2) Satuan atau Kesatuan adalah orang yang terikat atas ciri-ciri tertentu dalam kehidupan masyarakat<sup>24</sup>

<sup>23</sup> <http://kbbi.web.id/peran>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/kesatuan>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

- 3) Satuan Narkoba adalah satuan polisi yang bertugas untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
- 4) Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>25</sup>
- 5) Polrestabes adalah singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar.

## 1.7. Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di bagian Satuan Narkoba Polrestabes Medan dan beberapa sekolah yang ada di Kota Medan. Penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari s/d Juni 2018.

### b. Tipe atau Jenis penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencari data atau bahan dengan tujuan tertentu. Penulis dalam penelitian Tesis ini mengemukakan judul **“Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan”**. menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2010, Hal. 12.

Penelitian tesis ini dengan demikian akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenaran berdasarkan data yang diperoleh dilapangan.

### c. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>27</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian dan Narkotika, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, Hal.141.

dengan topik penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>29</sup> berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

**d. Metode Pendekatan**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
2. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

**e. Alat Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*



hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>30</sup> Kegiatan tersebut meliputi:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya.

**f. Analisa Data**

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah

---

<sup>30</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, Hal.115.

kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

### 1.8. Jadwal Penelitian

**Tabel. 3 jadwal penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018				
		Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul	√				
2	Seminar Proposal		√			
3	Penulisan dan Penelitian			√		
4	Seminar Hasil				√	
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau				√	
6	Meja Hijau					√

## BAB II

### PERAN SATUAN NARKOBA POLRESTABES MEDAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KOTA MEDAN

#### 2.1. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaannya ditujukan sebagai untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintance officer*). Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Pasal 4 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI

<sup>32</sup> M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang, 2007, hal. 58.

Untuk menemukan tersangka dari semua kejahatan, polisi melakukan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh petugas polisi yang disebut sebagai penyidik. Baik untuk jenis kejahatan yang diatur dalam KUHAP maupun kejahatan yang diatur diluar KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>33</sup>

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana tidak terkecuali dengan tindak pidana Narkotika peran dari kemampuan penyidik dan penyidik pembantu sangatlah memiliki peran yang sangat penting, karena sejak suatu tindak pidana itu diketahui, penyidik dan penyidik pembantu sudah mulai berperan yaitu menyelidiki apakah tindak pidana itu dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sebagai alat negara penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kedudukan, susunan dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut:<sup>34</sup>

Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam merumuskan tugas polri,

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

<sup>34</sup> Lihat KUHAP

harus memperhatikan kedudukan polri sebagai alat negara, fungsi polri, tujuan polri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tugas POLRI Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik dibidang preventif maupun dibidang repressif;
- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang;
- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat, dalam rangka mengembangkan sistem kamtibmas yang bersifat swakarsa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibentuk dibebankan oleh negara.

Polri dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan berdasarkan hukum yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan pengaturan di dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Namun demikian lingkup kewenangan Polri tersebut dibatasi oleh lingkungan kekuasaan hukum yang berdasarkan kepada:<sup>35</sup>

1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik;

---

<sup>35</sup> Lihat KUHAP

2. Lingkungan kuasa orang (*person gebeid*) yang terjangkau oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian;
3. Lingkungan kuasa waktu (*tjidsgebeid*) yakni lingkungan batas waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kedaulatan masalah tertentu;
4. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*rumite gebeid*) yaitu lingkup berlakunya hukum nasional publik serta hukum adat disuatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.

Ketentuan kewenangan penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan sebagaimana dirumuskan diatas bahwa penyidik dan penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 KUHAP yang berbunyi:

“penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki kewenangan untuk melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 9 diatas, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan wilayah lain di luar tempat dinas penyidik. Demikian juga pada Pasal 18 KUHAP yang berbunyi:

“ penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan wajib diberikan pelimpahan wewenang dari penyidik”.

Menurut Pasal 119 KUHAP yang mengatakan bahwa:

“ dalam hal tersangka atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik

ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut, lebih jelas menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Polri dimana tempat kejadian tidak berada dalam wilayah hukumnya dengan jalan membuat surat permohonan bantuan kepada pimpinan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi tersebut juga meminta bantuan pencarian informasi tentang identitas korban maupun tersangka yang berada di wilayah diluar wilayah hukumnya.

Menurut Pasal 113 KUHAP mengatakan bahwa jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”

Menurut Pasal 113 tersebut tidak membatasi wilayah asal penyidik, sehingga Pasal 113 dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan upaya penyidikan suatu perkara walaupun berada diluar wilayah hukumnya.

Pasal 33 KUHAP ayat (1) mengatakan bahwa:

“ dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan “

Pasal 36 KUHAP mengatakan bahwa

“dalam hal penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri atau didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan”.

Pasal-Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan upaya penggeledahan terhadap rumah atau tempat yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana dengan meminta ijin sebelumnya pada pengadilan negeri setempat dan didampingi penyidik setempat serta kepala desa/kepala lingkungan dengan mengikutkan dua orang saksi setempat.

Menurut UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI Pasal 13 mencantumkan tugas kepolisian sebagai berikut;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya memiliki wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung pengertian mencegah (*prevention*) dan menindak atau memberantas (*repression*) kejahatan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan Kepolisian Republik Indonesia, terdapat didalam Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Tertib dan tegaknya hukum;
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman
4. Dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran kepolisian NKRI sebagai alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan



perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebenarnya fungsi utama dari kepolisian adalah untuk menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Usaha perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melibatkan masyarakat melalui program-program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggungjawab masyarakat, upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana yakni dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan sampai dengan kepengadilan.

Kepolisian adalah lembaga yang menjalankan fungsi dan tugasnya sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun institusi. Dalam hal diberikan oleh POLRI didasarkan atas legalitas undang-undang, yang karenanya merupakan kewajiban untuk dijalankan oleh seluruh anggota POLRI disatu sisi dan ada pula kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat di sisi lain. Agar peran ini bisa diberikan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus pula diperoleh.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002

<sup>37</sup> Mabes POLRI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara*, Lembaga Pendidikan, dan Pelatihan, 2002

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dan berbagai tinjauan, namun tidak kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi pemaknaan itu dapat dirumuskan :

1. Pelindung adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.
2. Pengayom adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
3. Pelayan adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiaanya dilakukan secara bermoral, estetika, sopan, ramah, dan proporsional.

Pemaknaan dari peran dan pelindung, pengayom dan pelayan, seyogianya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus pada intinya perilaku yang ditampilkan dapat berwujud :

- a) Sebagai pelindung memberikan bantuan kepada warga yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan.
- b) Sebagai pengayom dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.
- c) Sebagai pelayan melayani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, ramah, sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

## 2.2. Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Medan

Penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia, dan dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Perosalan Narkotika tersebut menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Peredaran penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan

hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.<sup>38</sup> Para pemakai bukannya tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba tersebut. Mereka mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik dari segi fisik maupun psikis, sebab kebanyakan pemakai berasal dari kalangan yang berpendidikan, akan tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengkonsumsi narkoba.

Cara memperoleh uang untuk membeli narkoba relatif tidak ada perbedaan antara survei 2014 dan 2017. Uang saku atau uang jajan yang dimiliki oleh responden merupakan sumber utama membeli narkoba, bahkan terjadi kenaikan dari 35% (2014) menjadi 39% (2017). Upaya lain yang dilakukan untuk mendapatkan uang membeli narkoba dari uang hasil bekerja, menjual barang sendiri, uang bayaran sekolah (SPP). Bahkan ada sebagian kecil yang melakukan dengan cara hasil menipu (3%) dan menjual diri (2%).<sup>39</sup>

Peredaran Narkoba saat ini tidak lagi menjadi masalah yang sederhana untuk diselesaikan. Pihak-pihak penegak hukum, baik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan Pemerintah Indonesia kewalahan dalam menangani pesatnya laju persoalan Narkoba di Indonesia. Kota Medan termasuk Kota yang tingkat peredaran narkotikanya tinggi. Peran penting pihak kepolisian resort kota medan dalam menangani peningkatan peredaran narkoba, terutama bagian satuan Narkoba Polretabes Medan.

---

<sup>38</sup>F.Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, hal. 6

<sup>39</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Brigadir Wahyu sebagai Staf bagian Penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan

Kepolisian memiliki peran sentral dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, satuan Reserse bertugas melakukan kegiatan berikut ini secara bertahap yaitu, penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan ke kejaksaan. Sebagai aparat penyelidik dan penyidik Kepolisian, Polisi harus memberantas dan mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi termasuklah kejahatan peredaran Narkotika. Tingkat tindak pidana narkotika di Kota Medan cukup tinggi. Ini disebabkan karena daerah Kota Medan merupakan tempat strategis peredaran narkotika. Daerah Kota Medan menjadi sasaran empuk aksi kejahatan ini, sebab peredarannya bisa melalui laut dan darat. Oleh karena itu diperlukan peran khusus dan sentral serta strategi yang benar-benar mapan dalam memberantas Narkoba.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan asas-asas hukum meliputi:<sup>40</sup>

- (1) Asas legalitas (*legaliteitbeginsel, rechtmatigheid*) yakni asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan negara, terutama bagi negara yang berdasarkan atas hukum (*rule of law*). Asas legalitas ini menjadi legitimasi bagi kepolisian dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindakan kepolisian yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan menjadi tidak sah, dan

---

<sup>40</sup> Sadjijono, *Konsepsi dan Kedudukan Hukum Kepolisian Dalam Disiplin Ilmu Hukum*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2011, hal.17-18, lihat juga dalam Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana : Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 5-6

merupakan tindakan melawan hukum, sehingga rakyat memiliki hak gugat. Tindakan hukum kepolisian tersebut dalam rangka menegakkan hukum maupun dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel*) yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum. Asas keharusan atau kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat antara lain : (a) tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, (b) tindakan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang. Asas kewajiban ini dilakukan karena melekat dalam tugas dan wewenangnya, sehingga dalam penyelenggaraan tugas semata-mata untuk kepentingan umum. Tindakan kepolisian yang dilakukan tersebut berdasarkan penilaian dan kriteria, apabila tindakannya benar-benar diperlukan atau tidak boleh tidak (*noodzakelijk*), pertimbangan yang objektif tidak bersifat pribadi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan dan paling tepat untuk dilakukan (*doelmatig*) dan harus ada keseimbangan antara tindakan dan kesalahan (*evenredig*).

(3) Asas partisipasi (*deelneming beginsel*) yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diembankan oleh kepolisian tidak akan terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

- (4) Asas preventif (*preventieve beginsel*) yakni tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan
- (5) Asas subsidiaritas (*subsidiere beginsel*) yakni asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional. Asas subsidiaritas ini diartikan bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.

Di era Reformasi, visi misi Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam pembangunan nasional jangka panjang 2010-2014 dengan memposisikan Polri sebagai sub sistem keamanan dari sistem nasional. Visi pembangunan nasional adalah indonesia mandiri, maju, adil dan makmur serta terwujudnya Indonesia sejahtera, demokrasi, dan berkeadilan. Dari penjabarna visi tersebut, maka Visi POLRI 2010-2014 adalah terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri serta terjalinnya sinergi polisinal yang proaktif.

Berdasarkan visi tersebut, maka disusunlah misi POLRI yakni:

- (a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan pengglangan;
- (b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif,
- (c) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;

- (d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- (e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh pada hukum
- (f) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Penegakan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Penegakan hukum yang dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Salah satu bagian yang terpenting dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba adalah Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Sat Narkoba Polrestabes Medan bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Satuan Narkoba Polrestabes Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;



- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Sat Narkoba Polrestabes Medan; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Narkoba Polrestabes Medan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Kep KaPolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres, maka Struktur Organisasi Satuan Narkoba adalah :

(1). Kasat Narkoba

- (g) Memimpin, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan narkoba di lingkungan Polres;
- (h) Melakukan pembinaan sumber daya di lingkungan Satuan Narkoba dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas;
- (i) Melaksanakan koordinasi baik ke luar maupun ke dalam di lingkungan Satuan Narkoba dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas.;
- (j) Satuan Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba bertanggung jawab kepada Kapolres.

(2). Kanit I Narkotika

Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba;

- (a) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan operasional di lapangan dalam rangka keberhasilan tugas;

- (b) Bertanggungjawab atas jalannya proses penyidikan perkara termasuk pelaksanaan gelar perkara;
- (c) Mengkaji dan menganalisis perkara dalam rangka mengungkap jaringan narkotika;
- (d) Melakukan pembinaan satuan unit operasional di lingkungan unit narkotika;
- (e) Unit Narkotika dipimpin oleh Ka Unit Narkotika yang bertanggung jawab kepada Kasat Narkoba.

### (3). Kanit II Psikotropika

- (a) Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Psikotropika;
- (b) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan operasional di lapangan dalam rangka keberhasilan;
- (c) Bertanggungjawab atas jalannya proses penyidikan perkara termasuk pelaksanaan gelar perkara;
- (d) Mengkaji dan menganalisis perkara dalam rangka mengungkap jaringan Psikotropika;
- (e) Melakukan pembinaan satuan unit operasional di lingkungan unit Psikotropika.

### (4). Kanit BINLUH

Kanit Binluh dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan hasilnya dilaporkan kepada Kasat Narkoba

- (a) Bertugas menangani pembinaan atau penyuluhan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba antara lain :

## (b) Pembinaan :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan panti rehabilitasi;
- 2) Memberikan arahan kepada orang tua tersangka/ keluarga tersangka;
- 3) Menyiapkan administrasi tersangka/ korban Narkoba yang akan dikirim ke Rehabilitasi.
- 4) Penyuluhan melakukan penyuluhan terhadap remaja, masyarakat/ warga, tokoh masyarakat serta pelajar/ mahasiswa.

Satuan Narkoba Polres Kota Medan bekerjasama dengan instansi dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, antara lain:

- (1) Pengadilan Negeri mempunyai program kerja yaitu sebagai pengkoordinasian dalam hal proses persidangan dan pelaksanaan vonis hakim. Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Kepolisian Resort Kota Medan memiliki hubungan dengan Pengadilan sebagai penyidik yang menangani perkara terkait tindak pidana Narkotika.
- (2) Polrestabes bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Medan selalu melakukan koordinasi terhadap kasus-kasus peredaran narkotika baik terhadap kasus yang sudah masuk ke Kejaksaan ataupun yang masih dalam proses penyidikan di Polrestabes. Kejaksaan Negeri Kota Medan mempunyai program kerja yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus Narkotika; menyebarluaskan kebijakan penanganan perkara melalui pengendalian

rencana tuntutan; penyebarluasan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum sebagai upaya pencegahan.

- (3) Kapolrestbes Kota Medan bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kota Medan mempunyai program kerja yaitu memutus jaringan peredaran gelap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan serta melakukan penyuluhan kepada penghuni lembaga pemasyarakatan. Sat Narkoba Polrestabes Medan dengan rutin melakukan pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Medan sebagai bentuk operasi rutin dalam mencegah dan memutus peredaran Narkoba terutama dikalangan Narapidana.
- (4) Polrestabes melalui Sat Narkoba membuat MOU dengan Laboratorium Narkotika bersama dengan Badan Nasional Narkotika dalam melakukan tes laboratorium terhadap penggunaan narkoba baik. Selain itu, Polrestabes selalu berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sumut yang mempunyai program kerja yaitu tes laboratorium *urine* dan barang bukti dalam hal ini Pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan selalu meminta petunjuk dan arahan dalam menangani kasus narkoba.
- (5) Polrestabes juga melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi peredaran Narkotika. Badan Narkotika Kota mempunyai program kerja yaitu penjaringan dan rehabilitasi Narkoba bagi remaja; penyuluhan Narkoba bagi remaja dan masyarakat luas; konseling mengenai Narkoba; upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa sebagai dampak penyalahgunaan Narkoba; peningkatan ketrampilan penanganan gawat

darurat Narkoba bagi tenaga masyarakat. Pada prinsipnya antara Polretabes Medan dengan Badan Narkotika memiliki fungsi yang saling mendukung, koordinasi dan selaras dalam menangani kasus Narkotia.

- (6) Polrestabes melalui Sat Narkoba bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kota Medan mempunyai program kerja yaitu sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada petugas Rumah Sakit Umum dan Puskesmas; mengirim narasumber pada penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, melakukan penyembuhan korban Narkoba. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus Narkotika dengan membuat penyuluhan
- (7) Polrestabes Medan juga melakukan kerja sama dengan BPOM. BPOM kota Kota Medan mempunyai program kerja yaitu Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui peredaran obat dan makanan di Kota Medan. Polisi dengan BPOM merupakan mitra yang saling memnuhi, koordinasi dalam hal pencegahan tindak pidana narkotika yang terjadi di Kota Medan.

Narkoba (selalu) akan berkaitan dengan kejahatan, dalam arti bahwa pengguna akan melakukan kejahatan, karena ketergantungan yang dialaminya. Beberapa penelitian memang membenarkan hal ini. Seorang yang terlibat kejahatan yang merupakan kegiatan kelompok atau lingkungannya (terlibat dalam suatu geng penjahat atau hidup dilingkungan dengan “*criminal subculture*”), akan mengalami pengenalan terhadap berbagai jenis narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan menjadi bagian erat dengan berbagai kejahatan dalam “sub-budaya kejahatan”

bersangkutan. Termasuk di dalamnya tentu juga melakukan kejahatan untuk dapat membeli narkoba. Dengan demikian akan terjadilah “lingkaran setan” kelompok atau lingkungan akan mendorong seseorang untuk “menikmati” narkoba, sehingga dia menjadi kecanduan dan terpaksa/terdorong melakukan kejahatan untuk dapat memperoleh atau membeli lagi narkoba, dan demikian seterusnya. Daerah-daerah tertentu di kota-kota besar, yang merupakan tempat yang dihuni keluarga-keluarga pekerja miskin, memang menjadi sentra jual-beli dan penggunaan narkoba.

Kepolisian menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam melakukan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Satuan Reskrim Narkoba di Kepolisian adalah bagian sentral untuk memberantas peredaran Narkotika. SatNarkoba Polrestabes Medan memiliki peran strategis dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran narkoba di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, Sat Narkoba Polrestabes Medan memiliki beberapa peran penting dan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi peredaran Narkotika di Kota Medan, diantaranya:

**a) Sat Narkoba Polrestabes Medan sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Narkotika**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, kepolisian berperan sebagai penyelidik dan penyidik kejahatan narkotika. Kasus narkoba merupakan kasus yang khas dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak ada “laporan polisi”, hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Polri. Dalam penanganan kasus narkoba, selain berpedoman kepada KUHAP dan UU Narkotika, fungsi diskresi juga sangat diperlukan. Namun dalam prakteknya banyak anggota Polri yang tidak memahami arti diskresi secara benar sehingga diskresi sering menjadi dalih atas ketidakmampuan anggota Polri

dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.

Dalam kamus berbahasa Indonesia yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam tindak pidana.

Asal kata dari penyidikan adalah sidik, yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki, mengamati-amati. menurut A. Hamzah, bahwa KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan dan penyidikan sejajar dengan pengertian *osporing* atau *Investigation*, pembedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa, sedangkan pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak penyidik. Sedangkan pengertian secara yuridis yaitu di dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, tetapi di dalam HIR tidak dijumpai adanya istilah dan perumusan yang jelas mengenai penyidikan, tetapi untuk pengertian yang sama HIR menyebutkan dengan memakai istilah mencari kejahatan dan pelanggaran serta pengusutan.<sup>41</sup>

Pengertian dan istilah penyidikan baru muncul dan dikenal dalam UU tersebut No. 13 thn 1961, akan tetapi di dalam UU tersebut juga tidak dijumpai adanya perumusan yang tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan, walaupun sebelum keluarnya KUHAP tidak ada perumusan yang tegas dari ketiga istilah tersebut mencari kejahatan dan pelanggaran, pengusutan dan penyidikan” mempunyai arti atau pengertian yang sama yaitu suatu aksi atau tindakan pertama yang dilakukan

---

<sup>41</sup> Asri Agsutiwi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, hal.3 diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/170116-ID-none.pdf>, tanggal 28 Maret 2018 pukul 21.00 wib

oleh penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, setelah diketahui olehnya bahwa akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Secara konkrit aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu maka penyidikan atau biasanya juga disebut pengusutan, dalam istilah asingnya *osporing* adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Velpoging*), dengan kata lain, merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, karena itu dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan.<sup>42</sup>

Wacana tersebut ditegaskan dalam Pasal 16 huruf (1) dan Pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 yaitu bahwa Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j: yang dimaksud “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*



Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota Polri adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 75, Penyidik berwenang untuk :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita

17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.<sup>43</sup>

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) dua ayat ( 2 ) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>44</sup>

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh sat narkoba Polrestabes medan merupakan langkah kepolisian sebagai penanggulangan dan pencegahan

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 6

<sup>44</sup> *Ibid.*

tindak pidana Narkotika di Kota Medan. Sebagai penyidik, Sat Narkoba Polrestabes Medan selalu melaksanakan tugasnya berdasarkan asas legalitas yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Polrestabes Medan adalah langkah untuk mengungkap kasus-kasus Narkotika. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, tindak pidana Narkotika di Kota Medan dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan. (data terlampir I).

**Tabel.4. Data Peredaran Narkotika tahun 2016  
Menurut jenis Narkotika**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTRA RESOR KOTA BESAR MEDAN																										
DATA KASUS NARKOBA AJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2016																										
NO	BULAN	JTP	JPTP	NARKOTIKA												JLH TSK	BARANG BUKTI									
				GANJA			PUTAW			SHABUS			ECSTASY				PSIKOTROPIK ERIMIN-5		GANJA	PUTAW	SABU.S	PIL XTC	ERIMIN 5	Alfrazola m	Bhn ETC	
				KUL	EDAR	PAKAI	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	EDAR		PAKAI									
1	JAN	127	144	0	8	18	0	0	0	43	88	0	4	3	0	0	164	23.571,05 Gr	0	3.646,65 Gr	174 Btr	0	0	0	0	
2	PEB	195	178	0	5	41	0	0	0	43	159	0	4	6	0	0	258	515,28 Gr	0	241,55 Gr	128 Btr					
3	MARE T	168	169	1	15	17	0	0	0	43	125	0	5	3	0	0	209	9.116,36 Gr	0	322,56 Gr	231,5 Btr	0	0	0	0	
4	APRIL	171	165	0	5	14	0	0	0	63	126	0	3	4	0	0	215	495,66 Gr	0	3.165,72 Gr	20 1/4 Btr	25 Btr	0	0	0	
5	MEI	143	169	0	6	17	0	0	0	63	87	0	6	3	0	0	182	31.417,76 Gr	0	50,38 Gr	149 Btr	0	0	0	0	
6	JUNI	192	180	0	8	25	0	0	0	54	156	0	2	2	3	0	250	49.078,27 Gr	0	780,4 Gr	100 Btr	105 Btr				
7	JULI	156	115	0	11	30	0	0	0	39	127	0	2	3	0	0	212	725,32 Gr	0	11.108,45 Gr	61 Btr	0	0	0	0	
8	AGUS T	154	171	0	6	23	0	0	0	31	120	0	5	14	0	0	199	47.069,55 Gr	0	583,47 Gr	2.146 Btr	20 Btr	0	0	0	
9	SEPT	169	153	0	2	16	0	0	0	55	148	0	3	6	0	0	230	73,62 Gr	0	2.498,62 Gr	2.814,5 Btr	0	0	0	0	
10	OKT	147	147	0	3	5	0	0	0	43	130	0	5	5	0	0	191	13.949,5 Gr	0	1.024,56 Gr	53 Btr	5 Btr	0	0	0	
11	NOP	148	132	0	7	9	0	0	0	52	109	0	2	3	0	0	182	13.331,41 Gr	0	24.521,47 Gr	25.433 Btr	0	0	0	0	
12	DES	125	145	0	3	5	0	0	0	49	93	0	4	11	2	1	168	414,16 Gr	0	10.494,13 Gr	1.054 Btr	102 Btr				
<b>JUMLAH</b>		<b>1895</b>	<b>1868</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>1468</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2460</b>	<b>189.757,94 Gr</b>	<b>0</b>	<b>58.437,96 Gr</b>	<b>32.364 Btr</b>	<b>257 Btr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sumber. Polrestabes Medan tahun 2016**

**Tabel.5. Data Peredaran Narkotika tahun 2017  
Di Polrestabas Medan**

NO	BULAN	JTP	JPTP	NARKOTIKA												PSIKOTROPIKA	JLH TSK	BARANG BUKTI								
				GANJA			PUTAW			SHABU,S			ECSTASY					ERIMIN-5		GANJA	XANAX	SABU,S	PIL.XTC	ERIMIN 5	PCC	Bhn ETC
				KUL	EDAR	PAKAI	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	EDAR			PAKAI								
1	JAN	120	124	1	11	8	0	0	0	62	53	0	11	7	0	1	154	39.933,58 Gr	0	102,15 Gr	1.245 Btr	3 Btr	0	0		
2	PEB	147	140	0	11	8	0	0	0	55	104	0	19	4	0	0	201	29.886,86 Gr	0	12.246,23 Gr	1.677 Btr	0	0	0		
3	MARET	127	132	0	9	8	0	0	0	34	101	0	6	2	0	0	160	87.061,47 Gr	0	1.588,6 Gr	233 Btr	0	0	0		
4	APRIL	140	115	0	9	20	0	0	0	44	112	0	2	8	0	0	195	45.417,83 Gr	0	705,14 Gr	412 Btr	0	0	0		
5	MEI	152	111	0	6	7	0	0	0	73	96	0	6	1	0	2	191	29.430,17 Gr	0	3.199,31 Gr	472 Btr	7,5 Btr	0	0		
6	JUNI	132	116	0	12	14	0	0	0	34	105	0	3	7	0	0	175	44.424,78 Gr	0	242,56 Gr	434,5 Btr	40 Btr	0	0		
7	JULI	116	108	0	7	5	0	0	0	15	120	0	0	4	0	0	151	60.552,87 Gr	0	1.087,99 Gr	10 Btr	5 Btr	0	0		
8	AGUST	228	167	0	17	9	0	0	0	72	198	0	8	9	0	0	313	67.686,85 Gr	0	4.560,32 Gr	678,5 Btr	0	0	0		
9	SEPT	175	120	0	2	18	0	0	0	43	150	1	5	6	2	0	227	53,11 Gr	0	218,29 Gr	422,5 Btr	0	2130 Btr	800 Gr		
10	OKT	163	128	1	7	9	0	0	0	52	133	0	8	15	0	0	225	42.311,78 Gr	0	5.282,11 Gr	3.299 Btr	0	0	0		
11	NOP	143	171	0	8	10	0	0	0	41	120	0	0	13	0	4	196	53.462,88 Gr	0	6.180,97 Gr	49 Btr	6 Btr	0	0		
12	DES	149	173	0	3	6	0	0	0	51	113	1	8	2	0	7	191	43.341,81 Gr	9 Btr	2.060,2 Gr	1.059 Btr	4,5 Btr	0	0		
<b>JUMLAH</b>		<b>1792</b>	<b>1605</b>	<b>2</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>1405</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2379</b>	<b>543.564,97 Gr</b>	<b>9 Btr</b>	<b>37.473,88 Gr</b>	<b>9.991,5 Btr</b>	<b>66 Btr</b>	<b>2130 Btr</b>	<b>800 Gr</b>		

Sumber: Polrestbas Medan

Menurut sistem peradilan pidana Indonesia, bahwa aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkotika.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada

pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan sistem peradilan pidana dalam hal proses penegakan hukum tindak pidana narkoba bahwa yang memiliki kewenangan untuk penyidikan tidak hanya polisi dan PNS Badan Narkotika Nasional.

Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84 menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya .

Pasal 87 menyatakan bahwa

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menysisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

#### Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Penyidikan yang dilakukan Kepolisian pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 harus berkoordinasi dengan BNN (Pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (Pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menysisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika.

Di dalam pelaksanaannya, adanya beberapa kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan BNN berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan

wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

Pergesekan kewenangan antara Polisi dan BNN dapat menyebabkan terhambatnya proses penyidikan dalam kasus tindak pidana, maka merujuk kepada UU Narkotika, dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus narkotika, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengungkapan kasus narkotika harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional karena pengungkapannya yang sangat sulit.

Sulitnya mengungkapkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka menurut UU Narkotika bahwa penyidik diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat UU Narkotika.



Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban.

Terjadinya peningkatan terhadap kasus-kasus Narkoba yang didata oleh Sat Narkoba Polrestabes Medan merupakan sebuah persoalan tersendiri yang menjadi pekerjaan rumah bagi Polrestabes Medan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polisi merupakan satu diantara sekian banyak yang selalu dituntut untuk menampilkan hasil kerja sebaik mungkin. Untuk menampilkan hal tersebut, seorang aparat kepolisian harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugasnya, maka tujuan dari tugas tersebut akan tercapai.

Masalah yang timbul dalam pemberantasan narkoba ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerugian karena bisa menghambat proses penyidikan. Sebagai akibatnya dari dualisme tersebut sangat berpotensi terhadap terjadinya *overlapping* (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana narkoba memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Pemberantasan Narkoba prinsipnya mengharuskan menyediakan dana yang sangat besar, proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, persidangan dan

pemidanaan membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan dana dalam pemberantasan narkoba yang signifikan dari mulai proses penyelidikan hingga pemidanaan.

- b) Sat Narkoba Polrestabes Medan sebagai agen perubahan (agen of change) Penegak Hukum dan Pembinaan masyarakat terkait Tindak Pidana Narkotika

Selain berperan sebagai penyelidik dan penyidik, maka Sat Narkoba Polrestabes Medan juga memiliki peran strategis yakni sebagai agen perubahan penegak hukum dan melakukan pembinaan masyarakat. Sat Narkoba dapat melakukan upaya preventif sebagai bagian dari peran agen perubahan (agen of change) dan pembinaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Sat Narkoba dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit II Sat Narkoba, dikatakan bahwa dalam tahun 2016-2017 didapat bahwa Sat Narkoba telah mengadakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan langsung ke masyarakat di beberap daerah yang ada di Kota Medan, diantaranya Kelurahan Kampung Durian, Kelurahan Medan Baru, Kelurahan Medan Marelan dan beberapa Universitas seperti Universitas Darmawangsa, Universitas Mummadiyah Sumatera Utara, dan beberapa sekolah seperti SMA Negeri 2 Medan, SMA Teladan, dan sebagainya.

Hal tersebut menurut Kanit II Sat Narkoba Polrestabes Medan adalah bentuk pelaksanaan peran kepolisian sebagai agen perubahan dan pembinaan terhadap

masyarakat. Tujuan pencapaian kegiatan tersebut adalah mengarah kepada upaya pencegahan dan antisipasi sejak dini terhadap para penyalahgunaan narkotika.

Dukungan masyarakat, lembaga pemerintah dan pendidikan serta lembaga penegak hukum lainnya menjadi sangat berpengaruh terhadap usaha preventif yang dilakukan pihak Polrestabes Medan. Oleh karena itu, pelaksanaan peran kepolisian sebagai agen perubahan harus mendapatkan dukungan dan kerjasama yang baik dengan institusi lainnya agar mendatangkan output yang maksimal dari target pelaksanaan.

Selain daripada Satuan Narkoba Polrestabes Medan, Kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di Kota Medan memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di Kota Medan. Beberapa peran Kepolisian Sektor yang ada di Kota Medan diantaranya:

**a. Polsek di Kota Medan sebagai pencegah beredarnya Narkotika di Kota Medan**

sebagai kantor kepolisian yang berada di setiap kecamatan di daerah Kota Medan, Polsek bertugas untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Polsek sebagai perpanjangan tangan (delegasi) dari Polrestabes Medan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi di seluruh daerah Kecamatan sesuai dengan wilayah hukum dari Polsek tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Kecamatan setempat.

**b. Polsek di Kota Medan sebagai penyelidik dan penyidik kepolisian**

Polsek juga dapat bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah hukum polsek tersebut. Hal itu

dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki polisi untuk melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik sebuah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polsek bilamana daerah hukumnya sudah terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba.

### **c. Polsek di Kota Medan sebagai institusi penegak hukum**

peran yang paling sentral dari setiap Polsek yang ada diseluruh Kota Medan adalah sebagai institusi penegak hukum. Oleh karenanya setiap Polsek dalam melakukan tindakan penegakan hukum, seperti penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan kepada tersangka tindak pidana (pelaku tindak pidana) khususnya pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaksanaan peran Sat Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek-Polsek yang ada di Kota Medan akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi peredaran Narkoba di wilayah Kota Medan. Oleh karena itu, Polrestabes dan Polsek harus bersinergi dengan institusi lain dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai institusi penegak hukum. Pelaksanaan peran Sat Narkoba Polrestabes Medan adalah langkah konkret dalam mengatasi peredaran Narkoba di Kota Medan dengan melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penindakan.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan adalah sebagai penyelidik, penyidik dan Sat Narkoba Polretabes Medan berperan sebagai *agen of change*/agen perubahan dan pembinaan dalam pemberantasan peredaran Narkoba di Kota Medan.
- b. Pelaksanaan hukuman bagi pengedar yang melakukan peredaran narkotika di Kota Medan adalah dikenakan sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHPidana dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 112-126 UU No 35 tahun 2009.
- c. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan dapat dikategorikan menjadi 3 faktor yakni stuktur hukum, substansi hukum dan faktor budaya masyarakat.

### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran adalah:

- a. Disarankan kepada Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk membangun kerjasama yang lebih intensif tidak hanya pada Lembaga BNN, Kejaksaan, Pengadilan dan LAPAS, tetapi juga kepada lembaga swadaya masyarakat, NGO dan Laboratorium swasta untuk meningkatkan kinerja dari Sat Narkoba Polretabes Medan;

- b. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perkembangan kajian narkoba jenis baru yang ada beredar ditengah masyarakat supaya Sat Narkoba Polretabes Medan dapat bekerja secara maksimal
- c. Disarankan kepada masyarakat untuk merubah perilaku dan cara pandang dalam melaksanakan kehidupannya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan kepada pemerintah untuk selalu mengkampanyekan dan sosialisasi bahaya narkoba kepada generasi muda Kota Medan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Bambang Waluyo,2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 1999 *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta
- Chazawi, Adami, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal : *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2010
- Johny Ibrahim,2008,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2010
- Lobby Luqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, cetakanpertama*, Reality Publisher, Surabaya
- Mansur, Arief M. Dikdik dan Elisatris Gultom 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni
- M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang, 2007
- Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta, Prenada Media Group
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni
- Roelan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta
- Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- .....1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Semarang: Undip Press
- Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.



Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya

Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar : Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press.

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991

\_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

\_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing

Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.

Soerjono Soekanto, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.

..... 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta

Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed)., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

Sudarwan Danim, 1997, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta; Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha, 1985, *Research: Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta; Bina Aksara.

Yusuf Apandi, 2010, *Katakan tidak pada narkoba*, Bandung, Simbiosis Rekatama Mebia,

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Internet**

<http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

<http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017

<http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

<http://regional.liputan6.com/read/3084231/jaringan-narkoba-internasional-masuki-medan-bawa-sabu-134-kg>, Diakses Tanggal 2 November 2017.

